



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

- 4332);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
 14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
 15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 17. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
 18. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
 19. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol
 20. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

22. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
24. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
25. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
26. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
29. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
30. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
31. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merenovasi bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur berdasarkan luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks tingkat kerusakan, harga satuan bangunan gedung, volume, dan harga satuan prasarana gedung.

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 9

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol dan jangka waktu.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :

- a. luas tempat usaha;
- b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan;
- c. lokasi / letak tempat usaha; dan
- d. besarnya modal.

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri atas :

- a. Izin Angkutan Dalam Trayek;
- b. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis rute, jenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan jangka waktu.

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan.

Pasal 20

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas :

a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :

- 1) Penangkapan Ikan;
- 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
- 3) Pengangkutan ikan.

b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili diwilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.

c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.

d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKIP), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.

b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:

1) Usaha pembudidayaan ikan air tawar:

a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektare;

b) Pembesaran dengan areal lahan di :

- Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

- Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$;
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$;
- 2) Usaha pembudidayaan ikan air payau:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- 3) Usaha pembudidayaan ikan di laut:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran:
 - ikan bersirip :
 - a) Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;
 - b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;
 - c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5 \text{ m}^2$;
 - b) Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5 \text{ m}^2$;
 - c) Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
 - Abalone dengan menggunakan :
 - a) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^3$;
 - b) Keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$.

memperoleh izin atas kegiatan usaha perikanan.

- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk pemungut atau pemotong izin usaha perikanan.

Pasal 22

- (1) Retribusi Pungutan Pengusaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh SIUP baru/atau perubahan.
- (2) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, untuk usaha penangkapan ikan dikenakan pada saat orang pribadi atau badan memperoleh atau memperpanjang SIPI
- (3) Retribusi Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, untuk usaha budidaya ikan dihitung pada setiap akhir panen dan adanya transaksi jual beli.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Jenis usaha perikanan, jenis dan jumlah kapal.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberi izin tersebut.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumusan yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times li \times 1,00 \times HSbg$
 - b. Rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times li \times Tk \times HSbg$
 - c. Prasarana bangunan gedung : $V \times l \times 1,00 \times HSpbg$
 - d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times l \times Tk \times HSpbg$
- (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, yang terdiri atas :
 - a. Tarif dasar/satuan retribusi IMB;
 - b. Komponen retribusi untuk perhitungan besarnya retribusi IMB
 - c. Indeks sebagai faktor pengali tarif satuan retribusi IMB
 - d. Indeks terintegrasi perhitungan besarnya IMB untuk bangunan gedung;
 - e. Indeks perhitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung; dan
 - f. Daftar kode dan indeks perhitungan besarnya retribusi IMB
- (3) Tarif retribusi pembuatan salinan (duplikasi) IMB yang hilang/rusak ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perizin, dan untuk legalisasi tidak dipungut biaya.
- (4) Tarif retribusi perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah terbit, ditetapkan berdasarkan perhitungan dari selisih tarif retribusi sesuai perubahan fungsi bangunan yang dimohon dikurangi tarif retribusi semula.
- (5) Tarif retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung yang nilainya tidak dapat dihitung, ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga rencana anggaran biaya.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, ditetapkan sebagai berikut :

- per tahun
2. Kelas hotel berbintang 2 sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
 3. Kelas hotel berbintang 3 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); per tahun
- b. bar/karaoke, yang meliputi :
- 1) Golongan A sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
 - 2) Golongan B sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
 - 3) Golongan C sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); per tahun
- c. pertokoan, yang meliputi:
- 1) Golongan A sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); per tahun
 - 2) Golongan B sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); per tahun
 - 3) Golongan C Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah); per tahun
- d. cafe sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); per tahun
- e. kios sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); per tahun

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi izin gangguan dengan indeks gangguan sebagai berikut :
 - a. Indeks Klasifikasi Jalan;
 - b. Indeks Modal; dan
 - c. Indeks gangguan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan terlampir dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{Retribusi} = \text{Tarif Retribusi} \times (\text{Luas Tempat Usaha} + \text{Indeks Bangunan} + \text{Indeks Lokasi} + \text{Modal})$$
- (4) Retribusi Izin gangguan adalah pungutan dengan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Terlampir dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 29

(1) Struktur tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk usaha perikanan tangkap:

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri sebesar :

Rp. 1% x Total Investasi/perusahaan

2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipungut per tahun sebesar:

1% x produktivitas kapal x harga patokan ikan

3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKIP) dipungut per tahun sebesar

Rp. 1% / GT Kapal/tahun

b. Usaha Perikanan Budidaya :

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri :

a) Di air tawar dengan luas areal :

a) 0,5 s/d 1Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan

b) 1 s/d 5Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan

c) diatas 5 Ha sebesar Rp. 3.000.000/perusahaan

b) di air payau dengan luas areal :

i. Udang

- 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan

- 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.000.000/perusahaan

- 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.500.000/perusahaan

- Diatas 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan

ii. Ikan Bandeng

- 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan

- 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.000.000/perusahaan

- 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.000.000/perusahaan

- Diatas 5 Ha sebesar Rp. 3.000.000/perusahaan

c) di air laut dengan luas areal :

i. Rumput Laut

- 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 200.000/perusahaan

- 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan

- 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan

- Diatas 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan

ii. Keramba Jaring Apung (KJA)

- 0,1 s/d 0,5 Ha sebesar Rp. 500.000/perusahaan

- 0,5 s/d 1 Ha sebesar Rp. 1.500.000/perusahaan

- 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 2.500.000/perusahaan

- 2,0 s/d 5 Ha sebesar Rp. 5.000.000/perusahaan

- Diatas 5 Ha sebesar Rp. 10.000.000/perusahaan

pembudidayaan

- c. Besarnya PHP terutang untuk kegiatan budidaya ikan sebesar 1% (satu persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patok ikan;
- d. Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pungutan

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Objek Retribusi berlokasi.

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur/menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

menggunakan STRD

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Bralkohol;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
pada tanggal : 20 Mei 2014

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT

Diundangkan di : Piru
Pada tanggal : 27 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014
NOMOR 134

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan jika ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014
NOMOR 0137

I.A. Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Prasarana Bagunan Gedung (HSpbg)

No	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF SATUAN
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung (HSbg)	m ²	Rp. 8.500,-
2.	Prasarana bangunan gedung		
	a. Kontruksi pembatas/pengaman/penahan	m ²	Rp. 1.800,-
	b. Kontruksi penanda masuk	m ² / unit	Rp. 2.000,-
	c. Kontruksi perkerasan	m ²	Rp. 1.800,-
	d. Kontruksi penghubung	m ² / unit	Rp. 1.800,-
	e. Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	Rp. 2.000,-
	f. Kontruksi menara non komersil (ketinggian)	M	Rp. 25.000,-
	g. Kontruksi menara komersil (ketinggian)	M	Rp. 50.000,-
	h. Kontruksi monument	M	Rp. 2.000,-
	i. Kontruksi instalasi/gardu listrik	m ²	Rp. 2.000,-
	j. Kontruksi instalasi/gardu telepon	m ²	Rp. 2.000,-
	k. Kontruksi reklame/papan nama	m ²	Rp. 1.800,-

I.B. Tabel Komponen Untuk Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

NO	JENIS KOMPONEN BIAYA	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Biaya penyelenggara bangunan gedung	
	a. Bangunan gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HSbg
	2) Rehabilitasi/renovasi Bangunan gedung	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HSbg
	a) Rusak sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HSbg
	b) Rusak berat	
	3) Pelestarian/pemugaran	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HSbg
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HSbg
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HSbg
	c) Utama	
	b. Prasarana bangunan gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks x 1,00 x HSpbg
	2) Rehabilitasi	Volume x Indeks x 0,45 x HSpbg
	a) Rusak sedang	Volume x Indeks x 0,65 x HSpbg
	b) Rusak berat	

CATATAN :

- Indeks Terintegrasi (Ii) : Hasil perkalian dari indeks – indeks parameter
 HSbg : Harga satuan bangunan gedung
 HSpbg : Harga satuan prasarana bangunan gedung
 V : Volume
 Tk : Tingkat kerusakan

	a) Pembangunan bangunan gedung baru	1.00
	b) Rehabilitasi/Renovasi	
	1) Rusak sedang	0.45
	2) Rusak berat	0.65
	c) Pelestarian/Pemugaran	
	1) Pratama	0.65
	2) Madya	0.45
	3) Utama	0.30
2.	Prasarana bangunan gedung	
	a) Pembangunan baru	1.00
	b) Rehabilitasi baru	
	1) Rusak sedang	0.45
	2) Rusak berat	0.65

I.D. Indeks Terintegrasi Penghitungan Retribusi IMB (Untuk Bangunan Gedung)

FUNGSI			KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
No	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sosial	0,50	Kompleksitas	0,25	a. Sederhana b. tidak sederhana c. khusus	0,40 0,70 1,00	1. sementara jangka pendek 2. sementara jangka menengah 3. tetap	0,40 0,70 1,00
2.	Keagamaan	0,00	Permanensi	0,20	a. darurat b. semi permanen c. permanen	0,40 0,70 1,00		
3.	Perumahan	1,00	Resiko Kebakaran	0,15	a. rendah b. sedang c. tinggi	0,40 0,70 1,00		
4.	Fasilitas Umum	1,00	Jalan		a. Jln utama b. Jln artereli c. Jln setapak d. Jln desa	1,00 0,70 0,50 0,40		
5.	Pendidikan	1,00	Lokaasi		a. Renggang b. sedang c. padat	0,70 1,00 0,40		
6.	Perkantoran	1,50	Ketinggian		a. renggang b. sedang c. padat	0,40 0,70 1,00		
7.	Perdagangan dan Jasa	2,00	Kepemilikan		a. Negara /Yayasan b. Perorangan c. Badan Usaha Swasta	0,40 0,70 1,00		

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	BARU	SEDANG	BERAT	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi/ Pembatas/ Penahanan/ Pengaman	a. Pagar b. Tanggul/relaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi Menara	a. Menara antena b. Menara Reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi Instalasi Gardu	c. Instalasi Listrik d. Telepon/Komunikasi e. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard b. Papan Iklan	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

1. Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, Kantor milik Negara.
2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan Bupati

1.	1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	1100	LINGKUP PEMBANGUNAN				
	1110	Pembangunan baru	1.00	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
	1120	Rehabilitasi/Renovasi		2110	Pembangunan baru	1.00
	1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2120	Rehabilitasi	
	1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
	1130	Pelestarian		2122	Rehabilitasi berat	0.65
	1131	Pelestarian pratama	0.65	2200	JENIS PRASARANA	1.00
					Kontruksi Pembatas/	
	1132	Pelestarian madya	0.45		Penahan/pengaman	
	1133	Pelestarian utama	0.3	2211	Pagar	
	1200	FUNGSI		2212	Tanggul/retaining wall	
	1210	Hunian	0.05/0.50*	2213	Turup batas kavling/persil	
	1220	Keagamaan	0.00	2214	***	
	1240	Usaha	3.00	2220	Kontruksi penanda masuk	1.00
	1250	Sosial	0.00/1.00**	2221	Gapura	
	1260	Khusus	2.00	2222	Gerbang	
	1270	Campuran/Ganda	4.00	2223	***	
	1300	KLASIFIKASI\$		2230	Kontruksi perkerasan	1.00
	1310	Kompleksitas	0.25	2231	Jalan	
	1311	Sederhana	0.40	2232	Lapangan parker	
	1312	Tidak sederhana	0.70	2233	Lapangan upacara	
	1330	Risiko kebakaran	0.15	2224	Lapangan olahraga	
	1331	Rendah	0.40	2232	Terbuka	
	1332	Sedang	0.70	2225	***	
	1333	Tinggi	1.00	2240	Kontruksi penghubung	1.00
	1340	ZONASI JALAN		2241	Jembatan	
	1343	Jalan Setapak	0.40	2242	Box culvert	
	1344	Jalan Desa	0.50	2243	***	
	1345	Jalan Arteri	0.70	2250	Kontruksi kolam/reservoir	1.00
	1346	Jalan Utama	1.00		Bawah tanah	

	1352	Sedang	0.70	2254	***	
	1353	Padat	1.00	2260	Kontruksi menara	1.00
	1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2261	Menara antenna	
	1361	Rendah	0.40	2262	Menara reservoir	
	1362	Sedang	0.70	2263	Cerobong	
	1363	Tinggi	1.00	2264	***	
	1370	Kepemilikan	0.45	2270	Kontruksi monument	1.00
	1371	Negara/yayasan	0.40	2271	Tugu	
	1372	Perorangan	0.70	2272	Patung	
	1373	Badan usaha	1.00		***	
	1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2280	Kontruksi instansi	1.00
				2281	Instalasi listrik	
	1410	Sementara jangka pendek	0.40	2282	Instalasi telepon/	
	1420	Sementara jangka menengah	0.70		Komunikasi	
	1430	Tetap	1.00	2283	Instalasi pengolahan	
				2284	***	
				2290	Kontruksi reklame/	1.00
					Papan nama	
				2291	Billboard	
				2292	Papan iklan	
				2293	Papan nama	
				2294	****	

Catatan :

Jenis kontruksi lainnya yang termasuk prasarana gedung ditetapkan pemerintah daerah.

- * : indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
- ** : indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT

II.A. Tarif dasar izin gangguan yang ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha sebagai berikut :

No	LUAS LOKASI	TARIF DASAR
1	1 s/d 50 M ²	Rp 2000 / M ²
2	51 s/d 100 M ²	Rp 2500 / M ²
3	101 s/d 150 M ²	Rp 3000 / M ²
4	150 M ² ke atas	Rp 3500 / M ²

II.B. Indeks retribusi izin gangguan terdiri atas :

a. Indeks Klasifikasi Jalan :

No	KATEGORI	INDEKS
1	Dekat dengan Jalan Negara	2
2	Dekat dengan Jalan Provinsi	3
3	Dekat dengan Jalan Kabupaten	4
4	Dekat dengan Jalan Desa/ lingkungan Permukiman	5

b. Indeks Besaran Modal

No	Kategori	Indeks
1	Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000	2
2	Diatas Rp. 15.000.000 s/d Rp. 25.000.000	4
3	Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	6
4	Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	8
5	Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	10
6	Diatas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	12
7	Diatas Rp. 500.000.000 ke atas	14

1	Sangat Kecil	1
2	Kecil	2
3	Sedang	3
4	Besar	4
5	Sangat besar	5

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT